

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kedelai (*Glycine max* L.) adalah tanaman pangan yang sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk olahan pangan (Nursoleha *et al.* 2022). Kedelai dikonsumsi dalam bentuk olahan pangan seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Kandungan protein nabati tinggi yang dimiliki kedelai dapat memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Jumlah konsumsi kedelai di Indonesia pada tahun 2020 yaitu 3.224.888 ton dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan mencapai 3.255.365 ton (BPS 2021). Kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi sehingga kebutuhan kedelai terus meningkat tiap tahunnya.

Total produksi kedelai di Indonesia tahun 2020 yaitu 632.326 ton dengan luas panen sebesar 381.311 ha, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan produksi sekitar 3,00% yaitu 613.318 ton dan terjadi penurunan luas panen sekitar 4,90% yaitu 362.612 ha (BPS 2021). Jumlah kebutuhan kedelai masyarakat Indonesia setiap tahun meningkat, tetapi produksi kedelai lokal cenderung menurun dari tahun ke tahun, hal tersebut mengakibatkan kegiatan impor kedelai semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Rendahnya produksi kedelai disebabkan oleh ketersediaan benih bermutu tinggi yang terbatas dan masih banyak petani yang menggunakan benih kedelai tidak bersertifikat. Benih kedelai yang memiliki mutu tinggi dan telah mendapatkan sertifikasi merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya meningkatkan produksi kedelai (Situmeang *et al.* 2014).

Benih bermutu tinggi adalah benih yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Standar mutu benih mencakup mutu genetik, mutu fisik, mutu fisiologis, dan mutu kesehatan benih. Mutu genetik berkaitan dengan kemurnian varietas, mutu fisik mencakup kebersihan dari kotoran, ukuran, bentuk, berat dan warna yang seragam, mutu fisiologis berkaitan dengan kemampuan benih untuk berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman yang normal, mutu kesehatan benih menunjukkan benih bebas dari organisme patogen (jamur, bakteri, virus, dan nematoda). Produksi tanaman kedelai menggunakan benih bermutu tinggi dapat memberikan keseragaman daya tumbuh tanaman dengan menghasilkan panen yang melimpah dan menguntungkan (Wahyuni *et al.* 2021). Benih bermutu tinggi diperoleh melalui proses produksi yang memenuhi standar sertifikasi benih.

Sertifikasi benih merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat benih (Kepmentan 2022). Kegiatan sertifikasi meliputi permohonan sertifikasi oleh produsen, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan pertanaman, pengambilan contoh benih, pengujian mutu benih di laboratorium, hingga penerbitan sertifikat, dan pelabelan benih. Pemeriksaan mutu fisik dan genetik benih dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan benih yang baik, sedangkan mutu fisiologis dan mutu kesehatan benih dapat dijaga ketika memasuki panen hingga penyimpanan benih (Malik dan Nainggolan 2020). Sertifikasi dilakukan untuk menjamin kepada petani bahwa benih yang diproduksi dan diedarkan terjamin mutunya. Keuntungan produsen melakukan sertifikasi benih yaitu untuk meningkatkan kualitas produk, mendapatkan kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Benih bersertifikat dapat diproduksi oleh produsen benih dan penangkar yang terpercaya karena proses produksinya harus melalui pengawasan ketat sesuai dengan standar sertifikasi yang ditetapkan. Menurut Nurbaeti *et al.* (2022) kegiatan sertifikasi benih dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB).



UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat merupakan unit yang melaksanakan kegiatan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman kedelai merupakan salah satu tanaman pangan yang disertifikasi di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. Tugas pokok UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat meliputi pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat dengan tujuan meningkatkan kualitas mutu benih dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya di daerah Jawa Barat.

## 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan mempelajari sertifikasi benih kedelai (*Glycine max* L.) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

